



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl. D.I. Panjaitan No.19 Banjarmasin
Telepon (0511) 3353150,3353472; Faximile (0511) 3353472
Website : www.kalsel.kemenag.go.id

Surat Kabar Harian	Tanggal	Bulan	Tahun	Halaman	Bersambung kehalaman
Banjarmasin Post	30	Oktober	2025	9	11

Dewan Masjid Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

BANJARMASIN, BPOST -

Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalsel mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf, untuk masjid dan musala melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Banjarmasin.

Koordinator Departemen Syariah dan HAM DMI Wilayah Kalsel, Helmi, mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan DMI Pusat.

Khususnya pada poin ke delapan, yaitu akselerasi sertifikasi tanah wakaf, masjid, dan musala di seluruh Indonesia.

"Tahapan awal program ini dimulai dengan sosialisasi kepada pengurus daerah kabupaten/kota di Kalsel," katanya, Rabu (29/10).

Ia menjelaskan, kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama, di antaranya memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Kemudian menyamakan persepsi terkait proses dan ketentuannya, serta mendorong pengurus wilayah dan daerah agar melaksanakan program nasional tersebut

● Hal 11 kol 4-7



BANJARMASIN POST/MUHAMMAD RAHMADI

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi sertifikasi tanah wakaf, masjid dan musala, yang digelar oleh PW DMI Kalsel kepada Pengurus di tingkat daerah, Rabu (29/10).

Dewan Masjid...

● Sambungan Hal 9

secara aktif.

Menurut Helmi, dari sisi syariah, wakaf telah dianggap sah apabila sudah ada ikrar dari orang yang menyerahkan harta wakaf (wakif) kepada pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf (nadzir) meskipun belum bersertifikat.

Namun secara hukum negara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa wakaf perlu disertifikasi untuk memberikan kepastian hukum atas status tanah.

"Berdasarkan pengamatan kami, masih banyak tanah wakaf di daerah yang

hanya berupa ikrar lisan tanpa dokumen resmi. Akibatnya, status hukumnya belum jelas, apakah wakaf, hibah, atau pinjaman," jelasnya.

Helmi menyebut, data pasti mengenai jumlah tanah wakaf bersertifikat berada di Kementerian Agama.

DMI Kalsel, lanjutnya, telah melakukan audiensi dengan Kanwil Kemenag Kalsel untuk mendukung pendataan ulang masjid dan tanah wakaf pada tahun 2026 mendatang.

Pendataan tersebut akan mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, yang mensyaratkan kejelasan wakif, nadzir, objek wakaf, serta jangka waktunya.

Ia menambahkan, Ke-

menag telah menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui nota kesepahaman dari tingkat pusat hingga daerah.

Program ini sudah berjalan, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat.

"DMI sebagai organisasi independen mendukung penuh percepatan sertifikasi ini agar sejalan dengan program Kemenag dan BPN," jelasnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, DMI menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenag dan ATR/BPN Kalsel.

Helmi berharap pengurus DMI di tingkat kabupaten/kota dapat melanjutkan kegiatan serupa dengan melibatkan pengurus di tingkat

kecamatan dan desa.

"Kami juga meminta agar hasil kegiatan ini dilaporkan secara berkala ke pengurus wilayah, supaya dapat dimonitor dan dievaluasi," ucapnya.

Ia memastikan, proses sertifikasi tanah wakaf saat ini tidak sulit dan tanpa biaya, karena telah ada kerja sama resmi antara Kemenag dan BPN.

Dengan kata lain, seluruh prosesnya telah dimonitor langsung oleh BPN Pusat dan Kemenag RI, guna memastikan sinkronisasi data dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

"Dengan sertifikat, tanah wakaf memiliki kepastian hukum yang kuat sebagai alat bukti sah di mata negara," terang Helmi. (mel)